



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 47 TAHUN 2019

TENTANG

PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam ayat (4) Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

7. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. penghasilan tetap;
- b. tunjangan; dan
- c. penerimaan lain yang sah.

BAB III PENGHASILAN TETAP

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa mendapatkan penghasilan tetap setiap bulan yang dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa; dan
 - b. Perangkat Desa lainnya terdiri dari Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Staf Perangkat Desa
- (3) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah); dan
 - c. Perangkat Desa lainnya sebesar Rp. 2.025.000,- (dua juta dua puluh lima ribu rupiah).

BAB IV TUNJANGAN

Bagian Kesatu Jenis Tunjangan

Pasal 4

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat menerima tunjangan yang dianggarkan dalam APBDesa.

- (2) Jenis Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - c. Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan tugas dan fungsi jabatannya yang bersumber dari ADD; sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa paling banyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Desa paling banyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - c. Perangkat Desa lainnya paling banyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (4) Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok.
- (5) Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diberikan berdasarkan masa kerja dan jabatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian Penghasilan Tetap dan Tunjangan

Pasal 5

- (1) Pemberian Penghasilan Tetap dan Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal 3 dan ayat (3) Pasal 4 diberikan setiap bulan terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis masa jabatan atau telah mencapai batas usia maksimal yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa atau Perangkat Desa yang dilantik pada tanggal 1 (satu), maka yang bersangkutan berhak mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan Jabatan pada bulan tersebut;
 - b. Kepala Desa atau Perangkat Desa yang dilantik setelah tanggal 1 (satu), maka yang bersangkutan berhak mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan Jabatan pada bulan berikutnya;
 - c. dalam hal tanggal 1 (satu) dan hari berikutnya merupakan hari libur, dan pelantikan dilaksanakan setelah hari tersebut maka penghasilan tetap dan tunjangan jabatan dibayarkan pada bulan itu juga; dan
 - d. Kepala Desa atau Perangkat Desa yang habis masa jabatannya sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu), maka yang bersangkutan berhak mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan Jabatan pada bulan tersebut.
- (2) Pemberian Penghasilan Tetap dan Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal 4 diberikan setiap bulan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

- (4) Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan karena habis masa jabatannya bagi Kepala Desa atau telah genap 60 (enam puluh) tahun bagi Perangkat Desa yang diberikan berupa uang pada hari terakhir masa tugas sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.
- (5) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhenti karena permintaan sendiri dan diberhentikan, tidak diberikan Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia diberikan Penghasilan Tetap, tunjangan jabatan dan tambahan tunjangan sebanyak 3 (tiga) bulan yang diberikan kepada ahli warisnya.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak mendapatkan Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan tunjangan lainnya sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (3) Penjabat Kepala Desa tidak mendapatkan Penghasilan Tetap, Tunjangan Jabatan dan Tunjangan Tambahan Penghasilan.

BAB V PENERIMAAN LAIN YANG SAH

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat memperoleh Penerimaan lain yang sah meliputi :
 - a. Penerimaan lain yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa selain hasil Pengelolaan Tanah Bengkok;
 - b. Penerimaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengaturan Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 99 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 99) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 8-10-2019

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 8-10-2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA



INDARTO